

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penerapan Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 harus melihat kepada unsur-unsurnya yaitu Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang memiliki sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas), dan jika seseorang sebagaimana unsur yang telah disebutkan tadi melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dalam menepakan pasal ini harus melihat unsur-unsur lainnya yaitu Dalam pertimbangan Jaksa membuat surat dakwaan dan hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010.
2. Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 dengan terdakwa saudara FIAN dalam isinya meneloka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dengan berpendapat ,Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, melainkan mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan terdakwa memiliki dan menguasai narkotika

tersebut, bahwa ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 merupakan ketentuan kerjang sampah atau Pasal Karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkoba untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa, bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan, seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius, terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 meskipun terdakwa kedapatan menguasai atau memiliki narkoba dan tepat apabila terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Sehingga berdasarkan pernyataan di atas, Bahwa Mahkamah Agung menyatakan putusan *Judex Facta* dalam perkara Fian tidak bertentangan melawan hukum dan/atau Undang-Undang, dan menolak kasasi dari pemohon Jaksa/Penuntun Umum kemudian membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi.

B. Saran

1. Untuk mencari kebenaran dalam keadilan para aparaturnya penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hendaklah melihat unsur-unsurnya secara luas dan terperinci karena sangat penting untuk tahapan pada persidangan, serta hakim dalam pengadilan harus mempertimbangkan semua alat bukti yang ada pada saat dipengadilan agar dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim tepat.
2. Dalam ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 agar segera untuk di revisi karena perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sanksi dalam Pasal 112 sangat berat yaitu 4 (empat) tahun sampai dengan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi seseorang yang penyalah guna narkotika, karena penyalah guna narkotika adalah korban dari Narkotika yang dimana harus dilakukan rehabilitasi akan sembuh dari ketergantungan. Unsur-unsur dari Pasal 112 agar segeranya di revisi untuk memperjelas apakah seorang pengguna dapat dikenakan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.